



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
DAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 02096/UN33/KS/2023

Nomor : 420/3721

Pada hari ini kamis tanggal tiga bulan delapan tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lubuk Pakam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SYAMSUL GULTOM** : Rektor Universitas Negeri Medan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 292913/M/KP/2019, tanggal 26 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Medan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. ASHARI TAMBUNAN** : Bupati Deli Serdang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.12-24 tahun 2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, yang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang mengalami perubahan kelembagaan menjadi Universitas Negeri Medan dengan SK Presiden Nomor 124 Tahun 1999, tanggal 7 Oktober 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan itikad baik, sepakat untuk menuangkan kerja sama tersebut dalam Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini yaitu dalam bidang:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan
- c. Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK**;
- (3) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara berkala.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, diperpanjang dan diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 - a. **PARA PIHAK** tidak menindaklanjutinya dengan Perjanjian Kerjasama.
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya perjanjian Kerjasama menurut Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama. Maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki dan harus disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN:

Alamat : Gedung Rektorat, Universitas Negeri Medan, Jalan William Iskandar Pasar V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang , Sumatera Utara 20221

Telepon : +6261-6613365

Email : kerjasama@unimed.ac.id

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG:

Bagian Tata Pemerintahan

Alamat : Jl. Negara Nomor 1 Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang

Email : bagiantapemsetdakab@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan atau sebaliknya dalam bentuk tertulis dalam kurun waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari;
- (3) Apabila terjadi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) maka rancangan program yang sedang berjalan dapat diteruskan sampai selesai jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa (*force majeure*) dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Yang termasuk keadaan kahar/memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Dan Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa, maka atas dasar laporan **PARA PIHAK**, akan diadakan evaluasi bersama kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (4) Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan perjanjian oleh **PARA PIHAK** tidak merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 9

LAIN-LAIN

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam *Addendum* atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan didasarkan atas niat baik **PARA PIHAK** serta dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing- masing dengan sebaik-baiknya.
- (3) Apabila terjadi pergantian Pimpinan/Pengurus pada Lembaga **PARA PIHAK** maka Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana diawal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



ASHARI TAMBUNAN

PIHAK KESATU



SYAMSUL GULTOM

REKTOR